

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP)

NOMOR 18 TAHUN 1980 (18/1980)

TENTANG

TRANSFUSI DARAH

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa usaha transfusi darah adalah merupakan bagian dari tugas Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan rakyat dan merupakan suatu bentuk pertolongan yang sangat berharga kepada umat manusia;
- b. bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran, satu-satunya sumber darah yang paling aman untuk keperluan transfusi darah adalah darah manusia;
- c. bahwa pada waktu ini banyak diselenggarakan usaha transfusi darah dengan pola yang bermacam-macam, yang dapat membahayakan kesehatan baik terhadap para penyumbang maupun pemakai darah;
- d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Transfusi Darah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TRANSFUSI DARAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Transfusi Darah adalah tindakan medis memberikan darah kepada seorang penderita, yang darahnya telah tersedia dalam botol atau kantong plastik;
- b. Usaha transfusi darah adalah segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memungkinkan penggunaan darah bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang mencakup masalah-masalah pengadaan, pengolahan, dan penyampaian darah kepada orang sakit;
- c. Darah adalah darah manusia atau bagian-bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan;
- d. Penyumbang darah adalah semua orang yang memberikan darah untuk maksud dan tujuan transfusi darah;
- e. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II PENGADAAN DARAH

Pasal 2

Pengadaan darah dilakukan secara sukarela tanpa pemberian penggantian berupa apapun.

BAB III PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 3

Dilarang memperjual belikan darah dengan dalih apapun.

Pasal 4

Dilarang mengirim dan menerima darah dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

Pasal 5

Larangan tersebut dalam Pasal 4 tidak berlaku untuk :

1. Keperluan penelitian ilmiah dan atau dalam rangka kerjasama antara Perhimpunan Palang Merah Indonesia dengan Perhimpunan Palang Merah lain atau badan-badan lain yang tidak bersifat komersial dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.
2. Keperluan lain berdasarkan kebijaksanaan Menteri.

BAB IV PENGELOLAAN DAN BIAYA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan usaha transfusi darah ditugaskan kepada Palang

Merah Indonesia, atau Instansi lain yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Penyelenggaraan usaha transfusi darah harus disesuaikan dengan kebutuhannya dalam menunjang pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Cara pengolahan darah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam pengolahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk plasma pheresis dan pembuatan fraksi-fraksi plasma.

Pasal 8

- (1) Pengolahan darah harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tanggungjawab pengolahan darah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus di bawah pengawasan dokter.

Pasal 9

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi tanggungjawab Palang Merah Indonesia.
- (2) Pemerintah dapat memberikan subsidi, yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri.

Pasal 10

Biaya pengolahan dan pemberian darah kepada si penderita ditetapkan dengan keputusan Menteri atas usul Palang Merah Indonesia dengan memperhitungkan biaya-biaya untuk pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan pengangkutan tanpa memperhitungkan laba.

BAB V BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan usaha transfusi darah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pengurus Besar Palang Merah Indonesia bertanggungjawab kepada Menteri.

BAB VI
TANDA PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Palang Merah Indonesia dapat memberikan tanda penghargaan kepada penyumbang darah.
- (2) Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1980
TENTANG
TRANSFUSI DARAH

A. UMUM

Transfusi darah telah diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia sejak tahun 1950 dalam rangka membantu rumah sakit-rumah sakit militer dan sipil setelah diserahkan oleh Tentara Belanda dan Pemerintah Sipilnyanya. Sebelumnya usaha Transfusi Darah diselenggarakan oleh NERKAI (Nederlandse Rode Kruis Afdeling Indonesia = Palang Merah Belanda Bagian Indonesia), yang dimulai pada tahun 1945. Sebagai usaha rutin pekerjaan tersebut diteruskan oleh Palang Merah Indonesia dan pada permulaan tidak menemui hambatan.

Kemudian timbul persoalan tentang halal tidaknya darah itu untuk dipindahkan menurut hukum Agama Islam, Persoalan tersebut telah terjawab oleh suatu fatwa dari Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarat Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa pemindahan darah menurut Hukum Islam hukumnya boleh. Setelah Reglement op den Dienst der Volksezontheid yang berasal dari Pemerintah Kolonial Belanda diganti dengan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan dan undang-undang lainnya tentang kesehatan di keluarkan, namun ketentuan khusus mengenai usaha transfusi darah tersebut diatur secara tersendiri dengan suatu Peraturan Pemerintah.

Pada hakekatnya usaha transfusi darah merupakan bagian penting dari tugas Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan rakyat dan juga merupakan suatu bentuk pertolongan sesama umat manusia.

Disamping aspek pelayanan kesehatan rakyat, terkait pula aspek-aspek sosial, organisasi, interdependensi Nasional dan Internasional yang luas, baik dalam rangka kerjasama antara Pemerintah maupun antar Perhimpunan-perhimpunan Palang Merah Nasional.

Pamakaian darah sebagai salah satu obat yang belum ada gantinya akhir-akhir ini semakin meningkat, sedangkan sumber darah itu masih tetap manusia sendiri, hal mana menimbulkan kepincangan antara pengadaan darah dan kebutuhan darah yang dapat menyebabkan timbulnya jual-beli darah yang tidak sesuai dengan filsafah Bangsa dan tidak sesuai pula dengan resolusi yang diambil oleh Kongres Internasional yang Merah yang ke XXII di Teheran pada tahun 1973 maupun World Health Assembly ke XXVIII tahun 1974.

Berhubung dengan itu, maka perlu dengan tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah ini soal pengadaan dan penyumbangan darah, pengolahan dan pemindahan darahnya sendiri dalam arti yang luas dan mengingat faktor-faktor kesukarelaan donor, larangan untuk memperdagangkan darah dan pengawasan tentang pelaksanaannya.

B.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Dalam rangka mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dari transfusi darah dan untuk menjaga derajat kesehatan penyumbang maupun pemakai darah itu, maka penyumbangan darah harus didasarkan pada kesukarelaan, tanpa mengharapkan penggantian uang maupun benda.

Pasal 3

Darah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah kepada setiap insan tidaklah sepatasnya dijadikan obyek jual-beli untuk mencari keuntungan, biarpun dengan dalih untuk menyambung hidup.

Pasal 4 dan Pasal 5

Pengiriman darah ke dan dari luar negeri haruslah dibatasi dalam angka penelitian ilmiah, kerjasama dan saling menolong dalam keadaan tertentu baik antar Pemerintah maupun antar Perhimpunan-perhimpunan Palang Merah Nasional.

Akhir-akhir ini telah disinyalir oleh Liga Perhimpunan-perhimpunan Palang Merah Sedunia maupun oleh Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) akan adanya perdagangan darah internasional, terutama pembelian darah dari negara-negara berkembang oleh perusahaan-perusahaan yang berpusat di negara kaya, yang jelas merupakan bentuk eksploitasi kemanusiaan yang sangat merugikan kesehatan masyarakat di negara berkembang dan akan mempersukar pengadaan darah untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Pasal 6 dan Pasal 7

Mengingat pengalaman dan luasnya jaringan usaha transfusi darah yang telah dicapai oleh Palang Merah Indonesia hingga sekarang, maka usaha transfusi darah dipercayakan kepada Palang Merah Indonesia, kecuali apabila pada beberapa tempat ternyata Palang Merah Indonesia belum mampu, maka Menteri dapat menunjuk Rumah Sakit setempat atau pihak-pihak lainnya.

Karena merupakan suatu bagian penting dari usaha pelayanan kesehatan masyarakat maka jelas bahwa cara pengolahan darah harus ditetapkan dan diatur dengan suatu Peraturan Menteri.

Plasma pheresis dan pembuatan fraksi-fraksi plasma merupakan sumber manipulasi dan perdagangan darah manusia yang disyalir dan disorot oleh Liga Perhimpunan Palang Merah dan Organisasi Kesehatan se Dunia yang telah diperingatkan kepada semua negara anggotanya.

Pasal 8

Ketentuan ini diadakan berdasarkan pertimbangan bahwa kesalahan dalam pemberian darah merupakan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki dan pengambilan darah dari donor harus pula menjamin keselamatan donor tersebut dan oleh karenanya harus dilaksanakan oleh petugas berwenang.

Pasal 9

Ayat (1)

Karena usaha transfusi darah diselenggarakan berdasarkan prinsip tidak mencari keuntungan, sedangkan diperlukan biaya yang besar untuk peralatan dan perlengkapan yang khusus, usaha pembuatan dan pemisahan bagian-bagian darah serta fraksi-fraksi plasma tertentu, dan tenaga, maka Pemerintah dapat memberikan subsidi, baik berupa uang maupun peralatan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Mengingat semakin luasnya ruang lingkup masalah transfusi darah sesuai dengan kemajuan teknologi di bidang kedokteran sendiri, maka penyelenggaraan usaha transfusi darah di Indonesia perlu mendapat bimbingan pengarah dan pengawasan dari Menteri Kesehatan.

Dengan juga memperhatikan Resolusi World Health Assembly 1975 untuk mencegah terjadinya komersialisasi terselubung dari produk yang berasal dalam manusia, serta eksploitasi donor darah yang berlebihan dan untuk mencapai tingkat penyelematan pemakai dalam yang setinggi mungkin.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Sudah menjadi kebijaksanaan Paling Merah di seluruh dunia untuk memberikan sekedar pengakuan dan atau penghargaan dengan tujuan untuk menyatakan rasa terima kasih menjaga hubungan baik serta sebagai perangsang secara mental kesediaan untuk menyumbang darah, jadi tidak dalam bentuk materi atau uang. Pemberian. penghargaan tersebut bisa dalam bentuk medali, peniti dan piagam penghargaan, yang tatacaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1980
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1980/27; TLN NO. 3165